

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Masjid Jami' Al-Hadi

Masjid Jami' Al-Hadi merupakan salah satu masjid yang berada di wilayah Kelurahan Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, letak geografis Masjid Jami' Al-Hadi berada pada 5°27'1"S 105°15'47"E, untuk mencapai Masjid Jami' Al-Hadi jika kita membawa kendaraan roda dua dapat melalui jalan Prawoto kemudian masuk gerbang utara Masjid<sup>1</sup>.

Lokasi Masjid Jami' Al-Hadi cukup strategis dan mudah untuk dijangkau dari wilayah kelurahan Prawoto. Posisinya berada di tengah kelurahan Prawoto. Tahun berdirinya Masjid Jami' Al-Hadi yaitu 1951-1953. Dan pendirinya yaitu K.H Ikhwan, K.H Muslim, Bukhori, Khoer, Mbah Kasmi Kalong dan Ali Anwar. Perubahan Masjid juga sudah 3 kali dan sudah di renovasi terus menerus.

Animo masyarakat yang begitu besar terhadap pendidikan agama Islam pada saat itu tidak dapat lagi ditampung dirumahnya, proses belajar mengajar dirasa membutuhkan tempat khusus sekaligus tempat shalat berjamaah dan aktivitas lainnya utamanya yang mendukung kegiatan keagamaan (akidah). Untuk mewujudkan obsesi tersebut pada kurun waktu 1963 K.H Ikhwan memprakasai membangun masalah, dukungam mengalir dari Mbah Kasmi Kalong dan Ali Anwar dan segenap masyarakat desa Prawoto, kemudian secara bergotong royong membangun sebuah masalah yang terbuat dari atap rumbia berdinding geribik, bertiang bambu dan kelak merupakan cikal bakal berdirinya Masjid Jami' Al-Hadi.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Muayyadun sebagai Ketua Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto Tanggal 15 Januari 2019.

## 2. Program Kerja Masjid Jami' Al-Hadi

### a. Penyusunan Program Kerja

Penyusunan program kerja pada Masjid Jami' Al-Hadi tidak memiliki standar khusus yang menjadi patokan. Program kerja masjid diputuskan dalam rapat yang dilaksanakan pengurus Masjid. Rapat/musyawarah pengurus terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, Musyawarah mingguan, tahunan dan rapat luar biasa.<sup>2</sup>

#### 1) Musyawarah Mingguan

Musyawarah mingguan dilaksanakan setiap hari Jum'at, ba'da shalat Jum'at di ruang sekretariat masjid atau perpustakaan masjid. Musyawarah ini tidak ada undangan secara khusus untuk pengurus masjid karena setiap pengurus mengetahui agenda musyawarah mingguan ini namun secara umum yang rutin hadir dalam musyawarah mingguan adalah ketua yayasan, ketua masjid, wakil ketua masjid, sekretaris, bendahara dan marbot masjid. Agenda pembahasan musyawarahpun sederhana sehingga suasana musyawarah terbilang cukup santai. Hal-hal yang biasa dibahas dalam musyawarah mingguan ini meliputi : evaluasi program kerja satu minggu yang telah lalu, perencanaan kegiatan satu minggu yang akan datang berikut dengan biaya-biaya yang dibutuhkannya, pembahasan usulan, saran dan masukan dari pengurus atau dari jamaah Masjid yang disampaikan melalui pengurus masjid serta mencari solusi terhadap masalah-masalah yang telah terjadi.

#### 2) Musyawarah Tahunan

Musyawarah tahunan dilaksanakan satu tahun sekali, diikuti oleh seluruh pengurus Masjid Jami' Al-hadi yang disampaikan melalui undangan secara resmi. Tempat pelaksanaan musyawarah biasanya dilaksanakan di masjid ataupun di kediaman ketua yayasan. Pembahasan musyawarah tahunan

---

<sup>2</sup> Modul Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto.

meliputi: evaluasi program kerja kegiatan masjid satu tahun yang lalu penetapan program kerja masjid pada tahun yang akan datang meliputi pemeliharaan bangunan masjid, biaya operasional masjid, akomodasi dan lain-lain.

### 3) Musyawarah Luar Biasa

Musyawarah luar biasa bersifat incidental jika ada suatu masalah yang tidak bias diselesaikan dalam musyawarah mingguan pengurus masjid<sup>3</sup>. Waktu pelaksanaan musyawarah luar biasa tidak menentu, ada yang dilaksanakan cukup satu kali pertemuan, dua kali pertemuan atau bahkan lebih sesuai dengan besaran masalah yang dihadapi. Tempat pelaksanaan musyawarah biasanya dilaksanakan di Masjid atau kediaman ketua yayasan. Peserta musyawarah luar biasa disesuaikan dengan jenis masalah yang dihadapi, jika mengharuskan keterlibatan semua pengurus maka mengundang semua pengurus masjid dan kira-kira dapat ditangani oleh beberapa orang pengurus maka cukup mengundang pengurus yang berkepentingan terhadap masalah yang dihadapi.

## 3. Bentuk Program Kerja

Program kerja Masjid Jami' Al-Hadi terbagi dalam beberapa kelompok yaitu program rutinitas, program jangka pendek, program jangka menengah dan program jangka panjang.

### a. Program Rutinitas

Program rutinitas adalah program yang senantiasa dilaksanakan dalam kegiatan masjid setiap harinya, yaitu berupa penyusunan jadwal imam shalat rawatib dan penetapan muadzin harian masjid. Adapun nama-nama yang bertugas sebagai imam shalat rawatib adalah H Slamet, H Suhaepi, Ustad Khaeruddin, Ustad Maulana Ma'sum dan Bapak Kholil. Petugas muadzin harian masjid adalah Bapak Sumanta.

---

<sup>3</sup> Modul Masjid Jami' Al-Hadi

- b. Program Jangka Pendek
  - 1) Pelatihan Qari'/Qari'ah
  - 2) Pengajian Ilmu Fiqh, Tafsir, Tauhid dan Hadist.
  - 3) Pembinaan khatib muda.
  - 4) Pengaturan jadwal petugas shalat Jum'at
  - 5) Pengaturan jadwal petugas tarawih bulan Ramadhan
  - 6) Kuliah subuh bulan Ramadhan
  - 7) Gotong royong membersihkan masjid.
- c. Program Jangka Menengah
  - 1) Pembelajaran/pengajian Tahfidzul Qur'an
  - 2) Pemasangan atap di parkir Masjid.
- d. Program Jangka Panjang
  - 1) Pembebasan tanah wakaf milik masjid Jami' Al-hadi yang dibangun rumah.
  - 2) Pemagaran keliling tanah wakaf Masjid Jami' Al-Hadi.
  - 3) Pembangunan gedung khusus taman pendidikan Al-Qur'an
  - 4) Pembangunan perumahan khusus Marbot
  - 5) Pembangunan lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Al-Islamiyah
  - 6) Pembangunan badan usaha masjid Jami' Al-Hadi<sup>4</sup>

#### **4. Kepengurusan Masjid Jami' Al-Hadi**

##### **1. Komposisi kepengurusan Masjid Jami' Al-Hadi.**

Kepengurusan Masjid Jami' Al-Hadi berada di bawah naungan Yayasan Masjid Jami' Al-Hadi yang diketuai oleh K.H Muslim dan sekretaris Ali Anwar. Pemilihan kepengurusan melibatkan elemen masyarakat yang berkompeten dibidangnya masing-masing dan di pilih dengan cara system tunjuk oleh pengurus yayasan. Tidak ada syarat khusus yang ditetapkan oleh yayasan maupun masyarakat untuk menjadi pengurus, namun yang pasti setidaknya-tidaknya bahwa orang tersebut bersedia untuk belajar dan mengabdikan diri dalam mengemban amanah sebagai pengurus masjid, memiliki waktu yang cukup luang

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Wakil Ketua Masjid Jami' Al-Hadi pada tanggal 20 Januari 2019.

guna menunjang kegiatan masjid atau setidak-tidaknya siap hadir jika dibutuhkan, memahami tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Tugas pokok dan fungsi Ta'mir masjid Jami' Al-Hadi secara umum sebagai berikut:

- a. Melaksanakan fungsi komunikasi, pendampingan dan pembinaan dalam proses bidang ibadah (khususnya faham *Ahlusunnah wal jama'ah/al asy-ariyah wal-syafi'iyah*), Imarah dan Ri'ayah khususnya dalam lingkungan Masjid Jami' Al-Hadi Kecamatan Sukolilo.
  - b. Mendata, menjaga asset-aset dan melanjutkan proses pembebasan Tanah wakaf lima rumah yang masuk dalam sertifikat hak milik Masjid Jami' Al-Hadi.
  - c. Melaksanakan Inventarisasi, merencanakan pembangunan masjid jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta percepatan proses kemajuan Masjid Jami' Al-Hadi Sukolilo.
  - d. Membangun Fasilitas TPA dan perpustakaan modern masjid Jami' Al-Hadi.
  - e. Melaporkan secara periodic, setiap dua satu kali kepada ketua yayasan Masjid Jami' Al-Hadi tentang tugas dan tanggung jawabnya selaku pelaksana harian pengurusan masjid Jami' Al-Hadi.
2. Pengadministrasian Masjid Jami' Al-Hadi.

Administrasi Masjid Jami' Al-Hadi merupakan tanggungjawab sekretaris masjid dalam kepengurusannya. Macam-macam administrasi yang ada pada masjid Jami' Al-Hadi adalah sebagai berikut;

- a. Pencatatan surat keluar dan surat masuk yang di catat dalam buku ekspedisi surat<sup>5</sup>.

## Surat Masuk

**Table 4.1**

NO	NOMOR SURAT	PERIHAL	TANGGAL

---

<sup>5</sup> Modul Masjid Jami' Al-Hadi.

## Surat Keluar

Table 4.2

NO	NOMOR SURAT	PERIHAL	TUJUAN

## Jadwal Petugas Imam dan Muadzin/Bilal Tarawih.

Table 4.3

NO	NAMA		MALAM	KETERANGAN
	IMAM	MUADZIN/BILAL		

3. Pembukuan dan Pelaporan Keuangan.
  - a. Laporan Mingguan, dimuat selama satu minggu transaksi keuangan masjid. Laporan mingguan disampaikan secara lisan untuk besaran jumlah pemasukan dan pengeluarannya secara keseluruhan serta saldo terakhir tersisa, perincian laporan keuangan mingguan disampaikan secara tertulis melalui papan pengumuman masjid.
  - b. Laporan Bulanan, dimuat selama satu bulan transaksi keuangan laporan masjid. Laporan keuangan bulanan disampaikan secara tertulis melalui papan pengumuman masjid.
  - c. Laporan Tahunan, dimuat selama satu tahun transaksi keuangan masjid. Laporan keuangan tahunan disampaikan secara tertulis melalui papan pengumuman masjid<sup>6</sup>.

## 5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting disediakan oleh masjid guna menunjang segala bentuk program kerja masjid mulai dari ibadah harian maupun kegiatan lainnya. Sarana dan prasarana yang ada pada Masjid Jami' Al Hadi adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Utama
  - a. Bangunan utama masjid seluas 1120 M.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Darso selaku Sekretaris di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto pada tanggal 10 Januari 2019.

- b. Ruang shalat masjid dapat menampung sekitar 2000 jamaah.
  - c. Tempat imam dan khatib luas, rapih dan bersih.
  - d. Tempat wudhu dan kamar mandi terpisah antara laki-laki dan wanita.
  - e. Tempat pengaturan sound system disediakan tersendiri disebelah utara pengimanan.
  - f. Gudang perlengkapan masjid.
2. Sarana dan Prasarana Pertama.
    - a. Ruang sekretariat yang dilengkapi dengan lemari, komputer, printer, meja dan kursi sekretariat.
    - b. Menara masjid yang menjulang tinggi disebelah utara bangunan utama masjid.
    - c. Ruang shalat khusus wanita dibatasi dengan tirai di shaf belakang masjid.
  3. Sarana dan Prasarana Penunjang
    - a. Ruang rapat pengurus biasa menggunakan ruang perpustakaan masjid.
    - b. Tempat parkir masjid yang berada di sebelah utara dan selatan bangunan utama.
    - c. Tempat penitipan alas kaki ada lima buah tersedia di dekat pintu masuk masjid sebelah utara , selatan dan timur.

## 6. Pengadministrasian Masjid Jami' Al-Hadi

Administrasi masjid tidak jauh berbeda dengan administrasi lembaga pada umumnya, administrasi merupakan kegiatan mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan untuk mengetahui secara pasti pekerjaan dan keadaan yang sedang berjalan dan akan dilakukan, mengevaluasi kemajuan serta sejarah perkembangan masjid. Masjid Jami' Al-Hadi dalam usahanya untuk menertibkan administrasi secara manual maupun terkomputerisasi.

Pengurus tidak melakukan pendataan baik data pribadi pengurus masjid maupun jamaah masjid, pengurus tidak melakukan pendataan jamaah yang ada di sekitar masjid baik dari segi kualitas dan kuantitas. Pencatatan surat keluar dan masuk, pencatatan perlengkapan masjid, pencatatan agenda rapat masih dilaksanakan secara manual

dan di simpan dalam lemari berkas yang berada di ruang sekretariat pengurus masjid. Data tersebut tersimpan dengan rapi dan diurus baik oleh sekretaris masjid Jami' Al-Hadi.<sup>7</sup>

Fasilitas sekretariat yang cukup lengkap mendukung pencatatan administrasi secara komputerisasi, menggunakan aplikasi khusus yang di peruntukan bagi masjid. Beberapa administrasi yang sudah dilaksanakan secara komputerisasi diantaranya pengaturan jadwal petugas jum'at yang dilakukan dan diperbaharui setiap dua bulan sekali, pengaturan jadwal imam shalat ramadhan, petugas shalat tarawih, pencatatan keuangan masjid, pencatatan zakat, pencatatan infaq dan shadaqah, serta pengaturan jadwal majelis ta'alim. Pencatatan secara komputerisasi ini baik dilaksanakan untuk melakukan penghematan terhadap biaya-biaya dan mempermudah sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Satu hal yang menarik dari Masjid Jami' Al-Hadi adalah pencatatan keuangan yang ter komputerisasi, pelaporan keuangan yang berkelanjutan dengan keterangan yang terperinci. Umumnya pada pencatatan keuangan masjid menggunakan tabel yang sederhana seperti dua contoh berikut ini.

**Table 4.4**  
**Pencatatan Keuangan Masjid Jami' Al-Hadi**

No	Tanggal	Keterangan	Pemasukan	Pemasukan	Saldo

**Table 4.5**  
**Pencatatan Keuangan Masjid Jami' Al-Hadi**

No	Tgl	Penerimaan	Jmlh	No	Tgl	Pengeluaran	Jmlh
<b>Jumlah Penerimaan</b>				<b>Jumlah Pengeluaran</b>			
<b>Saldo Akhir</b>				<b>Saldo Akhir</b>			


<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan bapak H Muayyadun selaku ketua di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto pada tanggal 15 Januari 2019.

Pada Masjid Jami' Al-Hadi pencatatan keuangan dibukukan pada Raport kas pemasukan dan raport kas pengeluaran harian. Pencatatan keuangan dilakukan secara terperinci mulai dari tanggal, kategori, detail kategori, value dan keterangan. Pada tabel keterangan dijelaskan siapkah orang yang menerima dan menggunakan kas masjid, sehingga jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan secara mendadak sekalipun dapat dibuat pertanggungjawabannya secara jelas berikut jumlah saldo kas pada saat waktu yang diminta. Jadi laporan keuangan Masjid Jami' Al-Hadi dapat disediakan kapanpun dibutuhkan baik laporan mingguan, bulanan maupun tahunan.

## 7. Struktur Organisasi Masjid Jami' Al-Hadi

**Gambar 4.1**

### **Struktur Organisasi Masjid Jami' Al-Hadi Periode Tahun 2016-2019**



## B. DATA PENELITIAN

### 1. Pengelolaan Harta Wakaf Produktif di Masjid Jami' Al-Hadi.

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam di bangun di atas tanah wakaf.

Berikut adalah penjelasan Bapak H Muayyadin mengenai tanah wakaf<sup>8</sup>: *“Amalan seseorang atau usaha seseorang untuk memelihara hubungan antar sesama manusia juga memelihara hubungan dengan penciptanya.”*

Mengenai wakaf produktif, berikut merupakan penjelasan dari Bapak Darso<sup>9</sup>:

*“Wakaf harta benda yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan yang keuntungannya untuk pengembangan wakaf”*

Wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya di pergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Berikut merupakan penjelasan dari bapak H Muayyadun<sup>10</sup>:

*“Wakaf Produktif di Masjid Jami' Al-Hadi pengelolaan di bidang pertanian, yang mana sebidang sawah di lelang ke para petani dan hasilnya untuk kepentingan Masjid Jami' Al-Hadi”*

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif Masjid Jami' Al-Hadi lelang sawah pertaniannya setiap 1 tahun sekali bertempat di baladesa Prawoto Kabupaten Pati.

Untuk mengelola wakaf, yang pertama yang harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yaitu BWI (Badan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H Muayyadun selaku ketua di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto pada tanggal 15 Januari 2019.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Darso selaku Sekretaris di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto pada tanggal 10 Januari 2019.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H Muayyadun selaku ketua di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto pada tanggal 15 Januari 2019.

Wakaf Indonesia). Berikut merupakan penjelasan dari Bapak Supriyanto<sup>11</sup>:

*“ Di Masjid Jami’ Al-Hadi sudah mendapat pengawasan yang layak yakni pengawasan administrasi”*

Dan di Masjid Jami’ Al-Hadi juga ada pembukuan mengenai harta wakaf produktif ini. Ada RAT dan juga rapat mingguan maupun bulan dengan anggota pengurus Masjid Jami’ Al-Hadi.

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgent dalam mengelola harta wakaf, karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya.

Dalam fungsi manajemen yaitu POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*). Berikut penjelasan dari bapak Muayyadun<sup>12</sup>:

*“ Planning ( Perencanaan) yaitu suatu proses untuk menentukan sasaran yang ingin dicapai, dalam planning ini di Masjid Jami’ Al-Hadi membuat perencanaan yang tertulis mengenai perencanaan di tahun yang akan datang . Organizing ( Pengorganisasian) yaitu agar harta wakaf produktif berjalan dengan baik maka di bentuklah struktur organisasi, dengan adanya struktur organisasi ini ada tugas di masing-masing bagan yang mana menjadi tanggungjawab dari seseorang yang telah di tunjuk. Accuating ( Pelaksanaan ) dalam hal ini Masjid Jami’ Al-Hadi masing-masing individu sudah melaksanakan tugasnya. Controlling ( Pengawasan ) yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan, dalam hal ini pengawasan oleh ketua Masjid Jami’ Al-Hadi sudah terlaksanakan.”*

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku wakil ketua di Masjid Jami’ Al-Hadi Desa Prawoto pada tanggal 12 Januari 2019.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H Muayyadun selaku ketua di Masjid Jami’ Al-Hadi Desa Prawoto pada tanggal 15 Januari 2019.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan harta wakaf produktif di Masjid Jami' Al-Hadi itu dalam pertanian atau menjual tanah sawah kepada warga Desa Prawoto yang mana penjualan setiap tahun. Seharusnya harta wakaf produktif di Desa Prawoto itu tidak hanya pertanian melainkan harus ada pembangunan Madrasah agar warga atau anak-anak yang dekat dengan masjid Jami' Al-Hadi bisa belajar di Masjid Jami' Al-Hadi.

## 2. Pengembangan Harta Wakaf Produktif Di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto.

Wakaf dalam pengelolaannya memerlukan dana agar tercapai tujuan yang diinginkan. Berikut merupakan penjelasan dari Bapak Supriyanto<sup>13</sup> :

*“Pengembangan harta wakaf di Masjid Jami' Al-Hadi berupa sawah yang dijual pertahun kepada masyarakat desa Prawoto, dengan hasil dari penjualan sawah dapat di pergunakan untuk merenovasi masjid dan kebutuhan masjid Jami' Al-Hadi”.*

Wakaf dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum di kelola secara baik.

Mengenai strategi pengembangan wakaf produktif berikut penjelasan dari Bapak Supriyanto<sup>14</sup>:

*“Tanah wakaf di Masjid Jami' Al-Hadi itu dalam bentuk sawah/pertanahan dan tanah tersebut dilelang kepada masyarakat desa Prawoto”*

Strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf, khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku wakil ketua di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto pada tanggal 12 Januari 2019.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku wakil ketua di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto pada tanggal 12 Januari 2019

Dari data di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam pengembangan harta wakaf Masjid Jami' Al-Hadi yang berupa sawah dan dijual pertahun kepada masyarkat desa Prawoto. Seharusnya Masjid selain sebagai tempat ibadah juga dijadikan sebagai tempat menempuh pendidikan/dijadikan TPQ. Uang iuran bulanan sebagian sebagai bisyaroh untuk para pengajar/ustad/ustadzah dan sebagian dimasukan sebagai pembangunan dan renovasi masjid.

### C. ANALISIS DATA

#### 1. Pengelolaan Harta Wakaf Produktif di Masjid Jami' Al-Hadi.

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaanya yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.<sup>15</sup> Dalam jenis juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkannya) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaanya merupakan salah satu sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatannya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.<sup>16</sup>

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan. Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang

---

<sup>15</sup> Depag RI, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, hlm 25.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hlm 14.

memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Disini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang dan jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya di peroleh dari luar benda wakaf. Sebab wakaf seperti ini tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan wakaf tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>17</sup>

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia, sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Organisasi BWI sebaiknya ramping dan solid anggotanya terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perwakafan. Dalam

---

<sup>17</sup> Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mitra Abadi Press, Jakarta, hlm 90.

mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan, adapun selebihnya adalah memberikan pelayanan dan support kepada pengurus harta wakaf produktif. Diantara bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana.

Untuk mengelola wakaf, yang pertama yang harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yaitu BWI (Badan Wakaf Indonesia). Berikut merupakan penjelasan dari Bapak Supriyanto,<sup>18</sup> Di Masjid Jami' Al-Hadi sudah mendapat pengawasan yang layak yakni pengawasan administrasi. Dan di Masjid Jami' Al-Hadi juga ada pembukuan mengenai harta wakaf produktif ini. Ada RAT dan juga rapat mingguan maupun bulan dengan anggota pengurus Masjid Jami' Al-Hadi.

#### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.<sup>19</sup> Perencanaan merupakan bagian dari sunnatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal.

Begitu juga dalam pengelolaan wakaf. Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No28 tahun 1977, bahwasannya nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Wakil Ketua Masjid Jami' Al-Hadi pada tanggal 20 Januari 2019.

<sup>19</sup> Muhammad Ismail Yusanto, Pengantar Manajemen Syariat, Khairul Bayan, Jakarta, 2002, hlm109.

kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini<sup>20</sup> :

- a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
  - b. Merumuskan keadaan saat ini.
  - c. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
  - d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.
2. Pengorganisasian (organizing)  
 Pengorganisasian (organizing) adalah:
- a. Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
  - b. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan.
  - c. Penugasan tanggungjawab tertentu.
  - d. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>21</sup>

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu terorganisasi dengan rapi. Hal ini telah dinyatakan Al-Qur'an yakni dalam surat ash-Shaff ayat 4 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir. Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja nazhir, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang

---

<sup>20</sup> Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm 79.

<sup>21</sup> *Ibid*, Handoko, hlm 24.

melainkan terikat kepada prosedur dan aturan main yang ada.

- 2) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf
    - a) Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
    - b) Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum dzu'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
    - c) Membuat pilot project (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
    - d) Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.
  - 3) Melakukan sistem manajemen terbuka.
    - a) Nazhir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.
    - b) Melakukan kerjasama dengan investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.<sup>22</sup>
3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan

---

<sup>22</sup> Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004, hlm 78.

pada kegiatan yang berhubungan dengan orang-orang dalam organisasi.

George R terry mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam fungsi ini yang paling berperan adalah seorang pemimpin. Yakni bagaimana seorang pimpinan bisa mengarahkan kinerja bawahannya sehingga hasil kerja dari bawahannya bisa efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak mengurusa energi dengan mengobrol kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. “*Lisanul hal afsohu min lisanil maqal*”, bahasa kerja lebih tasih dari bahasa kata-kata.<sup>23</sup>

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang baik. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang

---

<sup>23</sup> Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani*, hlm 120.

<sup>24</sup> Handoko, *Manajemen*, hlm 25.

kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga.<sup>25</sup>

Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat berdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang di delegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan harta wakaf produktif di Masjid Jami' Al-Hadi itu dalam pertanian atau menjual tanah sawah kepada warga Desa Prawoto yang mana penjualan setiap tahun. Seharusnya harta wakaf produktif di Desa Prawoto itu tidak hanya pertanian melainkan harus ada pembangunan Madrasah agar warga atau anak-anak yang dekat dengan masjid Jami' Al-Hadi bisa belajar di Masjid Jami' Al-Hadi.

## **2. Pengembangan Harta Wakaf Produktif di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto.**

Wakaf dalam pengelolaannya memerlukan dana agar tercapai tujuan yang diinginkan, jadi harus ada proyek penyedia jasa. Seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu apabila tidak diolah, misalnya dengan pengairan, bibit yang nyata-nyata harus mengeluarkan dana atau disebut investasi/penanaman modal.

Karena itu model pembiayaan jaman sekarang ini tetap harus berdasarkan prinsip pembiayaan Islami yang dikenal baik. Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fiqh klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf yaitu pinjaman, huq (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar dimuka), Al-Ijaratain

---

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm 156

<sup>26</sup> *Ibid*, Didin Hafidhudin, hlm 157.

(sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.

Wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf, khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan.<sup>27</sup>

Mengenai strategi pengembangan wakaf produktif berikut penjelasan dari Bapak Supriyanto<sup>28</sup>, Tanah wakaf di Masjid Jami' Al-Hadi itu dalam bentuk sawah/pertanahan dan tanah tersebut dilelang kepada masyarakat desa Prawoto.

Strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf, khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Dari data di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam pengembangan harta wakaf Masjid Jami' Al-Hadi yang berupa sawah dan dijual pertahun kepada masyarakat desa Prawoto. Seharusnya Masjid selain sebagai tempat ibadah

---

<sup>27</sup> Direktorat Jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf*, Jakarta 2013, hlm 87-88.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku wakil ketua Masjid Jami' Al-Hadi pada tanggal 20 Januari 2019.

juga dijadikan sebagai tempat menempuh pendidikan/dijadikan TPQ. Uang iuran bulanan sebagian sebagai bisyaroh untuk para pengajar/ustad/ustadzah dan sebagian dimasukkan sebagai pembangunan dan renovasi masjid.

